



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 28A TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KOTA BATIK FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 94)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK FM.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 94) diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB baru, yakni Bab IIA Pengelolaan Iklan Dan Usaha Lainnya, dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan Pasal baru, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PENGELOLAAN IKLAN DAN USAHA LAINNYA
Pasal 18A

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM sebagai Lembaga penyiaran publik lokal menyediakan layanan penyelenggaraan iklan dan Usaha Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif Jasa Penyelenggaraan iklan dan Usaha Lain LPPL Radio Kota Batik FM diatur dalam Peraturan Direksi tentang Tarif Jasa Penyelenggaraan Iklan dan Usaha Lain LPPL Radio Kota Batik FM.
- (3) Tarif Iklan dan Usaha Lainnya dapat disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tertentu, antara lain:
 - a. waktu penayangan iklan;
 - b. durasi iklan; dan/atau
 - c. frekuensi iklan.
- (4) Pembayaran tarif iklan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama atau kontrak antara pengiklan dan LPPL Radio Kota Batik FM.
- (5) Seluruh penghasilan Radio Kota Batik FM disetorkan ke kas daerah dan mekanisme belanja sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 1 Juli 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 28A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790407 200902 1 002